



KUALIFIKASI PEMIMPIN DALAM TAFSIR AL-AZHAR

Oleh:

Ali Mu'ammara ZA

Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin
e-mail: allaymza@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini mencoba mengupas tentang kualifikasi pemimpin perspektif Buya Hamka dalam karya tafsir beliau yang dikenal dengan nama tafsir al-Azhar. Dalam konteks tafsir ayat-ayat kepemimpinan dan kualifikasinya, tafsir al-Azhar sangat sarat dengan muatan politisnya, karena Hamka menulis sebagian besar isi dari *masterpiece*-nya itu disaat ia mendekam dalam penjara sebagai tahanan politik. Ada 8 kualifikasi pemimpin yang penulis temukan dalam karya monumental seorang Buya Hamka yakni tafsir al-Azhar ini. Semua dibahas oleh Hamka dengan penuh heroik dan gairah. Adapun kualifikasinya adalah *pertama* beragama Islam, *kedua* berjenis kelamin laki-laki, *ketiga* memiliki kecakapan intelektual (berilmu pengetahuan), *keempat* memiliki kekuatan (kesehatan) fisik, *kelima* mampu menjaga amanah, *keenam* bersikap adil, *ketujuh* jujur, dan *kedelapan* bijaksana.

Kata Kunci: Kualifikasi; pemimpin; tafsir al-Azhar.

Abstract

This paper attempts to explore the qualifications of perspective leader Buya Hamka in his commentary, known as the commentary on al-Azhar. In the context of the interpretation of the leadership verses and their qualifications, al-Azhar's interpretation is very loaded with political content, because Hamka wrote most of the contents of his masterpiece when he was incarcerated in prison as a political prisoner. Then the resulting interpretation was laden with criticism of the ruling government at the time. This will certainly make al-Azhar's interpretation very profound, detailed and holistic in the discussion of leadership and its qualifications. There are 8 leadership qualifications that the writer found in the monumental work of a Buya Hamka namely

al-Azhar's interpretation. All discussed by Hamka with heroic and passion. The qualifications are Muslim first, second male, third have intellectual skills (knowledgeable knowledge), fourth have physical (health) strength, fifth are able to maintain the mandate, six are fair, seventh is honest, and eight is wise.

Keywords: *Qualifications; leader; al-Azhar's interpretation*

Pendahuluan

Dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan, umat Islam –di Indonesia khususnya– tak bisa terlepas dari keterlibatannya mengecap pelajaran berpolitik. Minimal, itu terbukti dengan adanya kewajiban untuk memilih seorang pemimpin, baik dalam skala regional maupun pada tingkatan nasional. Meskipun, dalam tataran praktisnya, masih saja ada di antara beberapa kalangan yang bersikap apriori terhadap program yang menjadi agenda ritual pemerintah tersebut.

Dalam mekanisme pemilihan seorang pemimpin, Islam memang tidak menyediakan petunjuk pelaksanaan dan teknis dalam regulasi tata cara pengangkatan dan pemberhentian seorang pemimpin. Tidak menjelaskan secara spesifik dan komprehensif tentang pemberhentian pemimpin terdahulu, berapa lama masa jabatan mereka, dan bagaimana sistem pengangkatannya; apakah dengan surat wasiat, sistem formatur, musyawarah atau pemilu raya. Akibat dari ketiadaan acuan teknis itu menyebabkan praktek pengangkatan dan pemberhentian pemimpin itu tidak tunggal. Meskipun demikian, Islam tetap menekankan bahwa pengangkatan seorang pemimpin (*nasbu al-imam*) bagi sebuah komunitas adalah wajib.¹

Sebuah negara yang mempunyai keanekaragaman agama, suku, ras, bahasa, budaya dan kekayaan alam seperti Indonesia tentu membutuhkan pemimpin-pemimpin yang bukan hanya kuat ketahanan fisiknya saja, tapi juga mumpuni dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Kemampuan

¹ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qutaibah, 1989/1409), Cet. I, h. 3.

memberi solusi itu tentu harus ditopang dengan keilmuan yang baik. Keilmuan yang baik inilah menjadi dasar bagi seorang pemimpin untuk bisa menjadi adil, amanah dan bijaksana dalam memimpin bangsa dan atau rakyatnya.

Al-Qur'an menyebutkan beberapa tema tentang kepemimpinan dengan menggunakan berbagai macam kosakata yang masing-masing kata tentu memiliki arti dan tafsiran yang berbeda-beda. Perbedaan penafsiran tentu saja akan mengakibatkan konsekuensi-konsekuensi yang berbeda pula. Selain itu, Al-Qur'an juga seringkali memberikan isyarat tentang kepemimpinan dan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Di antaranya adalah melalui kisah-kisah para Nabi dan Rasul yang diangkat menjadi raja ataupun pemimpin bagi kaum dan umatnya sekaligus. Kisah-kisah tersebut tentu bisa dijadikan panutan, atau paling tidak sebagai kaca perbandingan bagi umat Islam dalam memilih pemimpin mereka.

Dalam konteks tafsir ayat-ayat kepemimpinan dan kualifikasinya, tafsir al-Azhar sangat sarat dengan muatan politisnya, karena Hamka menulis sebagian besar isi dari *masterpiece*-nya itu disaat ia mendekam dalam penjara. Ini bisa berarti bahwa karya yang terlahir dari sebuah tekanan politik, memiliki muatan dan nuansa politis juga. Maka tafsir yang dihasilkan pun sarat dengan kritik terhadap pemerintah yang berkuasa ketika itu. Ini tentu akan menjadikan tafsir al-Azhar sangat mendalam, rinci dan holistik dalam pembahasan mengenai kepemimpinan dan kualifikasinya tersebut.

Wacana Tentang Kualifikasi Pemimpin

Secara bahasa, kualifikasi memiliki beberapa pengertian, di antaranya adalah: pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian, atau keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu (menduduki jabatan dan sebagainya), ia juga bisa

berarti tingkatan, pembatasan, penyisihan (dalam olah raga).² Berkualifikasi memiliki arti: mempunyai keahlian (kecakapan) yang khusus. Ia juga bisa berarti persyaratan, batasan dan sifat.³ Apabila konteksnya adalah kepemimpinan, maka kualifikasi pemimpin memiliki arti: memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang pemimpin karena ia mempunyai kecakapan, keahlian dan kemampuan dalam hal memimpin atau mengarahkan, menuntun, menguasai dan melindungi orang-orang yang dipimpinya.

Pemimpin umat ada yang formal dan ada yang informal. Adapun pemimpin informal, dipilih dan didaulat oleh masyarakat karena adanya kelebihan-kelebihan tertentu, misalnya: memiliki wibawa yang besar, teguh pendirian, mampu memberikan petunjuk kepada umat, dan mampu memberikan teladan yang baik, berakhlak mulia dan terpuji, tidak mudah terkecoh oleh kemilaunya kedudukan dan harta, rela berkorban untuk membela kebenaran agama Allah, hidup sederhana, supel dan ramah kepada semua orang, serta tidak suka menjilat untuk memperoleh kemudahan duniawi dan, tidak mau menta'wilkan ayat-ayat Allah untuk kepentingan orang zalim, dan sebagainya.⁴ Dalam konteks Indonesia, pemimpin umat Islam yang ideal itu, paling tidak, harus memenuhi beberapa syarat. *Pertama*, ia harus memiliki penerimaan (*acceptability*) di kalangan umat itu sendiri, baik pada tingkat lokal maupun pada tingkat nasional. *Kedua*, ia harus memiliki penghargaan di kalangan umat itu (*accountability*), baik karena kepengurusannya atas ilmu-ilmu keagamaan, maupun karena kemampuannya menjalankan roda organisasi. Dalam ungkapan lain, seorang pemimpin adalah seseorang yang mampu memadukan kealiman yang tinggi dan kealiman yang

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 763.

³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005) Cet. 27, h. 460

⁴ Basri Iba Asghary, *Solusi Al-Qur'an Tentang Problema Sosial, Politik, Budaya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 111.

dalam. Ia tidak hanya pemimpin jamaah, tetapi juga pembimbing spiritual dan intelektual mereka. *Ketiga*, ia perlu memiliki kredibilitas di kalangan pemerintah dan umat lain sehingga dapat menghadirkan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* dalam konteks kekuasaan dan kemajemukan masyarakat di Indonesia.

Menurut Ad-Dahlawi, syarat-syarat untuk menjadi seorang khalifah (pemimpin/*top leader*) adalah: berakal, baligh, merdeka, laki-laki, pemberani, cerdas, mendengar, melihat dan dapat berbicara.⁵ Adapun menurut al-Farabi, kepala Negara itu harus seorang yang arif bijaksana, memiliki beberapa kualitas luhur: anggota badannya lengkap, memiliki pemahaman yang bagus, intelektualitasnya tinggi, memiliki kecerdasan verbal dan linguistik, pecinta dunia pendidikan, tidak rakus dalam hal makanan, minuman dan wanita, pecinta kejujuran dan pembenci kebohongan, berjiwa besar dan berbudi luhur, tidak memandang penting kekayaan dan kesenangan duniawi yang lain, pencinta keadilan dan pembenci kezaliman, tanggap dan tidak sukar diajak menegakkan keadilan, dan sebaliknya sulit untuk melakukan atau menyetujui tindakan keji dan kotor, kuat pendirian terhadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan, penuh keberanian, antusias, bukan penakut dan tidak berjiwa lemah atau kerdil.⁶

Sementara itu, menurut al-Mawardi⁷, ada tujuh syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin (kepala Negara), yaitu: keseimbangan (*al-'adalah*), ilmu pengetahuan yang mumpuni,

⁵ Syah Waliyullah ad-Dahlawi, *Hujjatullah al-Balighah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), Juz II, h. 149. Penulis rasa pilihan kata "khalifah" bukan berarti itu adalah satu-satunya kebenaran dalam konteks sistem pemerintahan. Khalifah adalah pemimpin dalam sistem khilafah memang, namun itu wajar, karena ia adalah satu-satunya sistem yang populer saat itu. Boleh jadi sebutannya adalah khilafah, namun "rasa" dalam fakta sesungguhnya adalah monarki yang sangat feodal.

⁶ Dikutip dari: Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), Cet. 1, h. 56.

⁷ al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, h. 5.

pancaindranya lengkap dan sehat, tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya, visi pemikirannya baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka, ia mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuhnya. *Ketujuh*, ia mempunyai nasab dari suku Quraisy karena adanya nash⁸ tentang hal itu dan telah terwujudnya *ijma'* ulama tentang masalah itu.

Dalam al-Qur'an disebutkan ada empat sifat yang harus dipenuhi oleh para nabi, yang pada hakikatnya adalah pemimpin umatnya. *Pertama*, *Al-Sidq*, yakni kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap, serta berjuang melaksanakan tugasnya. *Kedua*, *Al-amanah*, atau kepercayaan, yang menjadikan dia memelihara sebaik-baiknya apa yang diserahkan kepadanya, baik dari Tuhan maupun dari orang-orang yang dipimpinnya, sehingga tercipta rasa aman bagi semua pihak. *Ketiga*, *Al-Fatanah*, yaitu kecerdasan yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul seketika sekalipun. *Keempat*, *At-Tablig*, yaitu penyampaian yang jujur dan bertanggung jawab, atau dapat diistilahkan dengan "keterbukaan".⁹

Pandangan Hamka Ihwal Kualifikasi Pemimpin Dalam Tafsir Al-Azhar

Buya Hamka di dalam tafsir al-Azhar –sebagaimana analisis yang penulis lakukan– menyebutkan beberapa kualifikasi pemimpin sebagai berikut:

1. Beragama Islam (Muslim)

⁸ Abu Bakar As-Shidiq berdalil pada hari *saqifah* di hadapan kalangan Anshar, saat ia menolak tindakan mereka yang membaiat Sa'ad bin Ubadah untuk memangku jabatan khalifah, dengan sabda Rasulullah Saw: *عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قُرَيْشٍ (رواه أحمد)* *Dari Anas Rasulullah Saw. bersabda: "Para pemimpin adalah dari suku Quraisy" (Riwayat Ahmad)*. Lihat: Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Kairo: al-Matba'ah al-Maymanah, 1307 H), Juz 27, h. 271.

⁹ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2002, hlm 47-48).

Seseorang yang hendak dijadikan pemimpin harus memenuhi persyaratan yang pertama yaitu beragama Islam. Terutama apabila ia berada di sebuah negara atau wilayah yang mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin. Dalam konteks Indonesia, konstitusi kita menyebutkan bahwa seorang pemimpin harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kata takwa tentu memiliki korelasi terhadap tujuan ajaran Islam. Sebab istilah takwa sendiri tidak pernah digunakan oleh penganut agama lain, kendatipun ada kesamaan makna dalam membentuk manusia yang baik sesuai ajaran agama yang dianutnya. Artinya, terminologi takwa hanya berkelindan dengan Islam sebab ia hanya diterapkan oleh penganut ajaran Islam (muslim).

Menjelang pembentukannya, konstitusi kita sempat merumuskan bahwa syarat untuk menjadi presiden adalah orang Indonesia asli, yang harus beragama Islam. Pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 18 Agustus 1945, yang dipimpin oleh Soekarno, Moh. Hatta menyebutkan alasan penghapusan frase “yang beragama Islam” pada pasal UUD 1945, sehingga pasal 6 hanya berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli.”¹⁰

Ketika faktanya syarat beragama Islam untuk menjadi pemimpin di Indonesia kemudian tereleminasi, menurut Hamka, itu tidak menghilangkan kewajiban bagi umat Islam Indonesia untuk memilih seorang pemimpin yang beragama Islam, sebab al-Qur'an telah mengisyaratkan akan hal tersebut sebagaimana teradapat dalam surah Ali Imran ayat 28. Dalam hal ini, Hamka menafsirkan bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan (ateis) jangan dijadikan sebagai pemimpin atau sebagai sahabat. Karena akibatnya kelak akan terasa, yaitu penggiringan ke dalam suasana kufur dan kesesatan.¹¹

¹⁰ RM. AB. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), h. 470-471.

¹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 3, h. 147. Sebelumnya Hamka mengartikan *tagut* dengan pelanggaran-pelanggaran batas, yaitu segala pimpinan

Menurut Hamka, ketika seseorang memutuskan untuk memberi dukungan politik kepada pihak lain, itu sama halnya dengan bersimpati terhadap orang tersebut. Maka memberi dukungan terhadap Yahudi dan Nasrani –untuk menjadi pemimpin– tidak ada bedanya dengan bersimpati kepada mereka. Hal paling ditakutkan dari ihwal ini adalah terseretnya akidah umat Islam kepada anomali-anomali yang mereka selubungkan. Hamka memaparkan sejarah penaklukan negeri-negeri Islam yang dilakukan oleh bangsa lain (Kristen) yang selalu diiringi dengan penjajahan atas akidah mereka. Berawal dari pengajaran bahasa asing (sekaligus pengaburan bahasa sendiri), hingga pada akhirnya bangsa yang terjajah ikut menyesuaikan diri dengan peradaban dan budaya negeri penjajah, bahkan akulturasi dan asimilasi tersebut sudah menyentuh ke wajah agama, yang kemudian melahirkan faham pluralisme: menganggap semua agama benar. Hal itu kata Hamka, pernah terjadi di Indonesia ketika dijajah oleh Belanda, terjadi di Afrika Utara ketika dijajah oleh Perancis dan terjadi di Tanah Melayu dan India ketika dijajah oleh Inggris. Begitu pula dengan upaya-upaya *westernisasi* yang dilakukan oleh pihak penjajah atas kaum intelektual setempat yang berimbas pada pola berpikir mereka yang cenderung liberal dan sekuler. Upaya ini juga melahirkan generasi hipokrit yang pada tingkat tertentu (ekstrem) berani “menjual” akidah dan agamanya demi kepuasan sesaat. Dalam hal ini, Hamka mencontohkan catatan sejarah tentang sikap khianat yang ditunjukkan oleh seorang

yang bukan berdasar atas iman kepada Tuhan, baik raja, atau pemimpin, atau dukun, atau syaitan, atau berhala, atau orang-orang yang diberhalakan, didewa-dewakan, semuanya itu termasuk ke dalam kalimat *tagut*. Pimpinan yang begini pastilah membawa dari tempat terang, kembali kepada gelap. Lihat Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 3, h. 26. Jadi, makna tagut di sini adalah pemimpin yang tidak berketuhanan alias ateis. Maka tidaklah bijak kalau tagut dipahami dengan terburu-buru, dengan mengalamatkannya kepada sesama muslim.

jaksa muslim dari luar Aceh ketika peristiwa penaklukan kota Aceh saat agresi pasukan Belanda.¹²

Meskipun agak ketat, namun Hamka tidak melupakan toleransi. Baginya, larangan di sini hanya dalam hal memilih pimpinan tertinggi dalam sebuah kekuasaan, tidak dalam arti jabatan-jabatan lainnya, apalagi dalam hal membangun hubungan sosial-ekonomi pada level masyarakat di bawah, dengan catatan tidak ada yang perlu dikhawatirkan (yang bisa merusak akidah).¹³

Dalam hal ini, penulis setuju dengan pendapat Hamka di atas. Bukan semata-mata karena umat muslim di Indonesia lebih banyak, namun untuk menghindari konflik horizontal yang lebih besar akibat dari disintegrasi bangsa. Memang standar kebenaran agama adalah sesuatu yang subyektif kalau itu yang dijadikan tolak ukur, namun demi menjaga kemaslahatan, maka angka mayoritas yang berdampak kepada kebutuhan mayoritas akan lebih terakomodir jika pelaku sentralnya adalah dari kalangan mayoritas juga.

2. Laki-Laki

Sejak dahulu, orang menyadari dan mengakui adanya perbedaan. Utamanya perbedaan jenis kelamin. Ada perbedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan, baik fisik maupun psikis. Mempersamakan keduanya dalam pelbagai ihwal sama halnya menyepakati eksistensinya jenis kelamin yang ketiga, bukan berjenis lelaki dan bukan juga berjenis perempuan.

Polemik panjang di kalangan para pakar senantiasa terjadi ketika tema pembahasan merambah pada domain kepemimpinan wanita. Bahkan ada yang melontarkan kritik bahwa ketentuan seorang pemimpin harus laki-laki itu adalah hasil penafsiran misoginis. Barangkali akan sedikit berbeda ketika dipahami sebagai pemimpin secara umum, namun ketika kepemimpinan di sini konteksnya adalah pemimpin negara,

¹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 6, h. 277.

¹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 6, h. 278.

maka polemik itu semakin berkepanjangan. Yang sering dijadikan dalil adalah surah an-Nisa ayat 34. Ketika menafsirkan ayat ini, Hamka mengatakan bahwa kenyataan di lapangan, sehebat apapun perempuan, ia tetap secara naluriah berada di bawah bayang-bayang laki-laki.¹⁴ Ayat ini, kata Hamka, merupakan jawaban keharusan laki-laki menjadi pemimpin. Analogi yang ia umpamakan adalah kemampuan laki-laki mengendalikan empat isteri lebih unggul daripada seorang isteri bersuami empat.¹⁵

Masing-masing memiliki keistimewaan. Tetapi, keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain, keistimewaan perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Sebagai contoh, Hamka mengatakan bahwa laki-laki memimpin perempuan, bukan saja pada level manusia, bahkan pada kawan binatang. Indikator paling dominan dalam kelebihan itu adalah dalam hal: tenaga (fisik) dan cara berfikir (kecerdasan). Oleh karena itu pula, lanjut Hamka, laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih pula dibanding perempuan.¹⁶

Perbedaan-perbedaan di atas adalah refleksi dari apa yang Allah sebut pada surah an-Nisa ayat 34. Dalam hal ini, Hamka mengibaratkan antara nakhoda (kapten kapal) dan jurubatu (masinis) pada sebuah kapal, masing-masing memiliki fungsi dan kedudukan. Kedudukan masinis sangat penting, kalau dia tak ada, kapal tidak dapat berlayar. Tetapi masinis tetap mengetahui bahwa kepala tertinggi adalah nakhoda. Maka di dalam ayat ini diterangkanlah kenyataan itu, mau atau tidak mau, laki-lakilah pemimpin perempuan.¹⁷ Perumpamaan tersebut, adalah metafora dari realitas yang terjadi dalam

¹⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 5, h. 46.

¹⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 5, h. 46.

¹⁶ Lihat: Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 5, h. 46.

¹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 5, h. 47.

sebuah keluarga yang terdiri dari seorang bapak, isteri, dan anak. Maka dengan sendirinya seorang bapak menjadi pemimpin. Seibarat batang tubuh manusia, ada kepala, ada tangan dan kaki, ada perut, semuanya penting. Namun kepala tetaplah kepala.

Contoh dalam lingkup kecil itu digambarkan oleh Hamka seperti insiden perampokan yang terjadi di dalam rumah misalnya, padahal hal itu terjadi setelah si anggota keluarga sibuk berdebat masalah hak-hak kaum perempuan. Secara spontan tentu yang akan berdiri menghadapi si perampok adalah laki-laki yang ada di rumah itu. Sementara anak dan isterinya justru ia suruh untuk bersembunyi. Begitu pula kalau yang terjadi perampokan atas sebuah negara, tentu butuh keberanian untuk menanggulangnya, dan keberanian itu sangat sulit ditemukan pada kaum perempuan.¹⁸ Dalam hal ini, Hamka tidak mengatakan bahwa ketidak-bolehan wanita menjadi pemimpin pada semua level. Pada tingkatan tertentu (selain *top leader* atau *wilayah al-uzma*) seperti parlemen (legislatif) atau organisasi sosial kemasyarakatan, para wanita memiliki hak kepemimpinan yang sama selama berdampak maslahat yang lebih baik, dibanding jika dipimpin oleh laki-laki.

Kita memang tidak bisa menutup mata dari kenyataan yang terjadi pada masyarakat modern, di mana isu kesetaraan jender meletakkan perempuan pada posisi yang sama rata dengan laki-laki. Dengan dalih bahwa pada realitas sosial masyarakat modern, terbukti banyak perempuan yang mampu memimpin – bahkan pada level pemegang kekuasaan negara. Dalam kasus ini, realitas tidak selalu bisa dijadikan dalil, lebih-lebih jika realitas itu menyimpang dan jarang terjadi, itu sama artinya bahwa realitas tersebut bertentangan dengan dalil itu sendiri, dan ia tidak bisa dijadikan landasan hukum. Oleh karena itu, penulis cenderung mengambil pendapat yang melarang wanita tampil sebagai pemimpin dalam konteks *wilayah al-uzma*, apapun sistemnya selama masih ada kaum laki-laki yang

¹⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 5, h. 47.

memenuhi kualifikasi. Namun jika tidak ada pilihan lain, maka tujuannya untuk kemaslahatan yang lebih besar, boleh menjadi pemimpin *wilayah al-uzma*, apalagi jika hanya menjadi pemimpin pada level yang tidak memiliki kebijakan publik terlalu besar.

3. Kecakapan Intelektual (Berilmu Pengetahuan)

Kemampuan intelektual adalah kemampuan khas makhluk manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Berkat kemampuan khas inilah, manusia menempati posisi sebagai makhluk terunggul yang diciptakan oleh Allah. Karena itu, manusia disebut juga sebagai makhluk berpikir dan makhluk membaca.¹⁹

Seorang pemimpin yang hebat harus memiliki kecakapan intelektual yang baik. Atas dasar keilmuan pula seseorang memiliki wewenang untuk memerintah. Sebab dengan demikian, seorang pemimpin akan cerdas, cermat, cepat dan tepat dalam mengambil keputusan yang mengandung kebijakan. Al-Qur'an tidak merincikan cerita-cerita yang ia kisahkan, karena ia bukanlah sebuah buku cerita, namun sebuah buku petunjuk. Kisah yang termuat di dalamnya hanyalah sebagai media untuk menyampaikan pesan. Di antara kisah yang dituturkan al-Qur'an adalah tentang kepemimpinan yang terjadi pasca kenabian Musa as.²⁰ Sebagaimana yang diceritakan oleh al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 247 bahwa permohonan Bani Israel untuk mengangkat bagi mereka

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 170.

²⁰ Hamka menuturkan bahwa, menurut ahli-ahli tafsir, kejadian ini di era seorang Nabi yang bernama Samuel. Ketika itu Bani Israel berada pada titik terendah, di mana mereka tidak pernah memiliki seorang pemimpin yang bisa membawa perubahan sebagaimana dulu (sebelumnya) pernah dilakukan oleh Nabi Musa as. Atas inisiatif mereka sendiri, mereka meminta kepada Nabi Samuel untuk menentukan seorang pemimpin bagi mereka untuk melakukan perubahan yang pada saat itu adalah dengan cara berperang di jalan Allah. Lihat Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 2, h. 263.

seorang pemimpin dikabulkan oleh Tuhan. Melalui lidah seorang Nabi yang bernama Samuel, informasi dari Tuhan tentang pengangkatan seorang pemimpin bagi mereka jatuh kepada seorang laki-laki bernama Thalut. Namun mereka menolak atas penunjukkan seorang Thalut yang menurut mereka tidak pantas menjadi pemimpin karena faktor kemampuan, garis keturunan dan kekayaan.²¹

Dalam kisah di atas terdapat sebuah pesan dan realitas yang pernah terjadi jauh sebelum Islam datang; yaitu urgensi pemilihan seorang pemimpin di tengah-tengah sebuah komunitas atau sebuah bangsa. Adapun intervensi Tuhan dalam klausul kualifikasinya, itu adalah pelajaran –sesuai fungsi kisah-kisah dalam al-Qur'an– dan kaca perbandingan bagi umat Nabi Muhammad yang hidup di zaman belakangan. Di akhir, disebutkan bahwa faktor keluasan ilmu dan kekuatan (kesehatan) fisik yang membuat Thalut –kemudian– terpilih menjadi pemimpin.²²

Di sini sangat jelas bahwa untuk menjadi seorang pemimpin, kualifikasi yang harus terpenuhi di antaranya adalah keluasan ilmu dan kemampuan (kesehatan) fisik. Dalam istilah karakter kepemimpinan, Rasulullah disebutkan sifat beliau yang *fatanah*; berarti cerdas atau memiliki intelektualitas yang tinggi. Ini mengandung arti bahwa pemimpin haruslah orang yang memiliki keluasan ilmu, memiliki kecerdasan dalam berfikir, berakal sehat, memiliki kearifan dan kemampuan intelektual yang mumpuni untuk menjalankan roda pemerintahan Negara. Seorang pemimpin yang mempunyai keluasan ilmu akan mengantarkannya menjadi pemimpin yang bijaksana dalam mengambil keputusan, toleran terhadap perbedaan serta cerdas dan tangkas dalam mengantisipasi berbagai gejolak yang muncul dalam masyarakat. Hamka melanjutkan statemennya mengenai pemilihan seorang pemimpin yaitu berilmu dan bertenaga. Menurutnya, berilmu

²¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 2, h. 265.

²² Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 2, h. 265-266.

juga adalah profesionalitas. Dengan sedikit menyisipkan peristiwa di zaman sahabat, Hamka memberikan isyarat bahwa profesionalitas harus independen, tidak terkungkung oleh paradigma kepartaian atau pesanan –karena kontrak politik, sehingga sebuah amanah betul-betul dikelola oleh orang yang kualitatif dan kualitatif. Sebab, implikasi dari sebuah kultur nepotisme hanya melahirkan kezaliman-kezaliman, seperti penyelewengan, korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan.²³

Namun, yang menjadi catatan penulis di sini adalah bagaimana memberikan parameter untuk keilmuan seorang calon pemimpin. Apa yang menjadi pijakan dalam standarisasi kecakapan dalam keilmuannya. Menurut penulis, tentu saja yang menjadi standar keilmuan seseorang adalah perjalanan akademiknya, karya tulis (pemikirannya), statemennya dalam opini publik dan pengalaman kerjanya baik dalam organisasi maupun secara individu. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan penilaian secara linear dan objektif. Secara akademik, ada jaminan tanggung jawab intelektual. Melalui karya tulis, ada jaminan paradigma berfikir. Dengan berwacana di opini publik, ada jaminan kearifan. Dengan pengalaman kerja, ada jaminan kinerja yang profesional.

4. Kekuatan (Kesehatan) Fisik

Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan, *ahsanu taqwim*, yang juga berarti: dalam bentuk dan rupa yang paling sempurna.²⁴ Karenanya, kesempurnaan manusia itu pulalah yang menjadikannya sebagai makhluk Tuhan yang paling pantas untuk mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi. Pada pembahasan sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa kualifikasi pemimpin yang diisyaratkan oleh al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 247 adalah kecakapan intelektual dan kekuatan (kesehatan) fisik –yang dalam

²³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 2, h. 266

²⁴ QS. At-tin [95]: 4

terjemahan Hamka ia sebut tubuh.²⁵ Menurut Sudjana beberapa kemampuan fisik yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin, antara lain berupa penampilan, kerapian, tinggi dan berat badan.²⁶

Kisah lainnya dalam al-Qur'an yang mengisyaratkan kekuatan fisik –dalam hal ini direpresentasikan oleh “tangan”– tatkala al-Qur'an menggambarkan sosok seorang Nabi Daud as. yang juga seorang kepala pemerintahan (raja).²⁷ Menurut Hamka, Allah memberikan kepadanya (Daud) kekuasaan dan kerajaan. Dia mempunyai tentara besar yang semua perintahnya dipatuhi, sebab itulah maka tangannya kuat.²⁸ Dalam arti, kekuatan dan kesehatan fisik, sangat berpengaruh terhadap kewibawaan seorang pemimpin yang berimplikasi kepada loyalitas dan ketaatan dari orang yang dipimpinnya.

Menurut al-Mawardi, kekurangan yang terjadi pada anggota tubuh ada tiga macam: kekurangan pada pancaindra, kekurangan pada anggota tubuh dan kekurangan dalam melakukan gerakan. Sementara kekurangan pancaindra ada tiga macam, yaitu: yang dapat menghalangi seseorang untuk menjabat kepala Negara, yang tidak menghalangi untuk memangku jabatan kepala Negara, dan kekurangan pancaindra yang diperselisihkan pengaruhnya terhadap seseorang untuk memangku jabatan kepala Negara. Sedangkan kekurangan pada anggota tubuh yang dapat menghalangi seseorang untuk memangku jabatan kepala negara, ada dua macam, yaitu: hilangnya akal, dan hilangnya penglihatan. Adapun hilangnya akal ada dua macam, *pertama*, yang terjadi secara temporer dan dapat diharapkan akan segera normal kembali, seperti pingsan.

²⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 2, h. 266.

²⁶ Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), h. 20.

²⁷ Sebagaimana yang diabadikan oleh al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 247.

²⁸ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 23, h. 200.

Kedua, hilang akal yang terus terjadi dan tidak dapat diharapkan akan sembuh, seperti gila dan sakit jiwa.²⁹

Dalam kasus seperti itu diperselisihkan kontinuitas jabatannya, jika ia telah menjabatnya. Ada yang berpendapat, ia dilarang meneruskan jabatannya, seperti halnya ia dilarang untuk memegang jabatan itu. Jika hal itu tiba-tiba terjadi pada masa kepemimpinannya, jabatannya itu otomatis menjadi batal, karena dengan ia terus memegang jabatan itu maka pengangkatan orang lain yang berkompeten tidak dapat segera dilakukan. Yang lain berpendapat bahwa ia tidak dicegah untuk meneruskan jabatannya, meskipun ia tidak boleh diangkat sebagai pejabat karena pada awal pengangkatan harus diperhatikan kesehatannya secara sempurna, sementara untuk keluar dari jabatan itu, disyaratkan jika ada kekurangan yang sepenuhnya.³⁰

Hilangnya penglihatan dapat menghalangi seseorang untuk memegang jabatan dan melanjutkan jabatannya. Jika hal itu terjadi pada masa jabatannya, jabatannya itu batal. Ini karena jika ia dicegah untuk memegang kekuasaan hakim dan dilarang untuk memberikan persaksian, tentunya larangan untuk memegang jabatan kepala negara lebih besar lagi. Adapun jika mengalami rabun mata, tidak melihat saat datang malam, ini

²⁹ Model penyakit seperti ini ada dua macam. Pertama, hilang akal yang terus terjadi dan tidak pernah diselingi oleh kesadaran. Hal ini menghalangi seseorang untuk memegang jabatan kepala negara dan kontinuitas jabatannya. Jika hal ini terjadi padanya, jabatan yang ia pegang menjadi batal, setelah diperiksa secara mendalam dan dokter memberikan kesaksian bahwa ia memang telah hilang akal. Kedua, yang diselingi oleh kesadaran dan pada saat itu ia dapat berpikir normal. Dalam kasus seperti ini ada beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan: jika masa ketidaksadarannya lebih banyak dari masa kesadarannya, ia seperti orang yang hilang akal selamanya dan ia dilarang untuk memegang jabatan kepala negara dan meneruskan jabatannya itu jika ia memangkunya. Dengan terjadinya hal itu, ia keluar dari jabatannya. Sementara itu, jika masa kesadarannya lebih banyak dari masa hilang akalnya, ia dilarang untuk diangkat sebagai kepala negara. Lihat al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyyah h. 24-25.

³⁰ Lihat al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyyah h. 25.

tidak menghalanginya untuk memangku jabatan negara, juga untuk meneruskan jabatannya, karena penyakit seperti itu hanya terjadi pada saat istirahat dan diharapkan akan segera hilang. Adapaun lemahnya penglihatan, jika ia masih mengenali orang saat ia melihat orang itu, ini tidak menghalanginya untuk memangku jabatan kepala negara. Adapun jika ia hanya dapat mengetahui adanya seseorang, namun dengan penglihatannya itu ia tidak dapat mengenalinya, ia dicegah untuk memangku jabatan kepala negara, baik untuk diangkat maupun untuk melanjutkan jabatan yang telah ia pegang.³¹

Ada perdebatan ketika seorang kepala negara yang tengah memangku jabatannya kemudian ia mengalami kedua gangguan di atas, apakah hak untuk meneruskan jabatannya akan hilang? Dalam hal ini ada beberapa pendapat, *pertama*, ada yang berpendapat, ia keluar dari jabatan itu seperti halnya ia keluar dari kompetensi jabatannya dengan hilangnya penglihatannya, sebab keduanya (gagu dan tuli) berpengaruh dalam pembuatan kebijakan dan dalam bekerja. *Kedua*, ada yang berpendapat, bahwa keduanya (gagu dan tuli) tidak lantas membuat seseorang langsung keluar dari jabatan kepala negara, sebab isyarat dapat dianggap menggantikan fungsi dari gangguan keduanya (gagu dan tuli) selama tidak mengalami kekurangan (gangguan) sepenuhnya. Ketiga, ada sebagian yang berpendapat bahwa jika ia dapat menulis dengan baik, ia tidak keluar dari jabatannya, sedangkan jika ia tidak dapat menulis, ia keluar dari jabatannya, sebab tulisan dapat dipahami sementara isyarat tidak dapat dipahami dengan pasti. Adapun pelat (cadel) lidah dan lemahnya pendengaran tidak mengeluarkan seseorang dari jabatannya sebagai kepala negara jika hal itu terjadi di tengah masa jabatannya. Alasannya karena Nabi Musa as. saja meskipun lidahnya tidak fasih, namun tidak menghalanginya untuk menjadi nabi, tentunya

³¹ Lihat al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyyah h. 25.

untuk menjabat kepala negara kekurangan itu tidak menjadi masalah.³²

Dengan demikian, kesehatan adalah jaminan kemampuan seorang pemimpin secara fisik untuk mengelola negara. Wanita dianggap tidak layak untuk menjadi *top leader* karena mengalami kekurangan fisik dalam arti: tidak sekuat laki-laki (tenaganya), maka laki-laki yang tidak memiliki kekuatan dan kesehatan fisik yang baik dan prima pun mestinya tidak memiliki tempat untuk menjadi seorang pemimpin negara dan atau kepala pemerintahan lainnya.

5. Amanah

Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan dari khianat. Ia tidak diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu.³³ Amanah berarti sesuatu yang dipercayakan, atau kepercayaan, yang menjadikan dia memelihara sebaik-baiknya apa yang diserahkan kepadanya, baik dari Tuhan maupun dari orang-orang yang dipimpinya, sehingga tercipta rasa aman bagi semua pihak.³⁴ Sebab kepemimpinan bukan sekedar kontrak sosial antara sang pemimpin dengan masyarakatnya, tetapi juga merupakan ikatan perjanjian antara dia, sang pemimpin dengan Tuhan, atau dengan kata lain kepemimpinan adalah amanat dari masyarakat dan dari Tuhan.³⁵ Dalam konteks kepemimpinan, maka jabatan kepala Negara adalah suatu amanah yang harus dijaga. Itu adalah kepercayaan rakyat atas dirinya. Maka seorang kepala Negara atau kepala pemerintahan lainnya yang bersikap amanah, artinya, menjaga kepercayaan dari rakyat yang telah

³² Lihat al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, h. 26.

³³ M. Qurasih Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, v. 2, h. 581.

³⁴ M. Qurasih Shihab, *Menabur Pesan Ilahi; Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 383.

³⁵ M. Qurasih Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, h. 384.

memilihnya dengan cara memenuhi hak-hak rakyatnya dan menjalankan kewajibannya selaku kepala pemerintahan.

Terkait kualifikasi tersebut, penulis merujuk pada surah an-Nisa ayat 58, dimana Hamka berkomentar bahwa mengatur pemerintahan yang baik dan memilih orang yang cakap adalah kewajiban. Namun dalam proses pemilihan kepala pemerintah ini, yang harus diutamakan adalah kemampuannya memelihara kepercayaan rakyat dan keahliannya dalam memimpin rakyat. Hamka mengutip pendapat Muhammad bin Ka'ab dan Zaid bin Aslam dan Syahr bin Hausyab yang mengatakan: "Ayat ini diturunkan untuk Amir-amir, yaitu pemegang-pemegang kekuasaan di antara manusia." Ibnu Abbas menambahkan: "Ayat ini umum maksudnya, untuk orang yang memerintah dengan baik atau yang sewenang-wenang."³⁶

Dengan keterangan Hamka ini sepertinya ia ingin mengatakan bahwa seorang pemimpin yang amanah juga adalah yang memiliki ketepatan dalam menempatkan orang-orang yang ahli dalam bidangnya terutama yang berkenaan dengan pelayanan publik ataupun instansi-instansi pemerintahan. Kecakapan dan kejujuran adalah kualifikasi yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin.³⁷

Pemimpin yang amanah akan senantiasa menghindari perilaku KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Ayat di atas sepertinya lebih cenderung mengafirmasi sikap tidak amanah dalam hal: nepotisme. Sebab ada kaitan antara "tidak menempatkan seseorang pada posisi yang tepat" dengan istilah nepotisme. Pengertian nepotisme dalam konteks administrasi adalah sistem kawan (*patronage system*), di mana, pengangkatan seseorang untuk menduduki suatu jabatan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan hubungan subyektif yang bersifat nonpolitis. Pengangkatan dalam sistem ini dapat terjadi

³⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 5, h. 120

³⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 5, h. 121

karena yang mengangkat dan yang diangkat terikat dalam klik, mempunyai persamaan kepentingan (dengan sogokan) dan ada hubungan darah.³⁸ Nepotisme juga diartikan sebagai: “gerak menguntungkan dan menyenangkan sanak-keluarga dan kawan-kawan oleh orang-orang yang berkedudukan tinggi.”³⁹ Perilaku nepotisme dalam birokrasi dan sistem pemerintahan akan merusak birokrasi itu sendiri, dan pada gilirannya bisa bertumbuh pula kecenderungan lain yang tidak rasional menurut kaca mata administrasi seperti tumbuhnya sistem birokrasi patrimonial,⁴⁰ dan lahirnya perilaku kezaliman serta ketidakadilan.

Hamka kemudian menggambarkan bagaimana perilaku sahabat sepeninggal Rasulullah Saw. yakni saat Abu Bakar dipilih oleh para sahabat sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah menempatkan beberapa sahabat untuk menduduki jabatan sesuai dengan keahliannya, baik dalam pemerintahan, peperangan maupun dalam bidang perutusan (delegasi). Dalam hal peperangan misalnya, Abu Bakar menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima perang dan Khalid bin Walid menjawabnya dengan penuh amanah serta keberhasilan yang gemilang. Meskipun ada satu “kecacatan intelektual” yang dialami Khalid, dan itu pula yang membuat Umar –kemudian– memecatnya, namun dalam hal memimpin perang di zaman itu, ia tidak ada tandingannya.⁴¹ Menurut Hamka, profesionalitas itu sangat penting. Maka kepala pemerintahan yang amanah haruslah mengedepankan pejabat-pejabat karena faktor profesionalitas, bukan karena faktor kolega atau keluarga. Sebab yang demikian adalah pengkhianatan, baik kepada Allah, Rasulullah maupun kaum

³⁸ Basri Iba Asghary, *Solusi al-Qur'an Tentang Problema Sosial, Politik, Budaya*, h. 121.

³⁹ A. G. Pringgodigdo, (et. al.), *Ensiklopedi Umum*, (Jakarta: Yayasan Kanisius, 1973), h. 885.

⁴⁰ Basri Iba Asghary, *Solusi al-Qur'an Tentang Problema Sosial, Politik, Budaya*, h. 121

⁴¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 5, h. 123

beriman.⁴² Hamka juga menekankan kepada mereka yang hendak diamanahi sebuah jabatan, agar menerima jabatan dengan penuh pertimbangan.⁴³ Sebab kepala pemerintahan yang amanah juga akan menghindari upaya-upaya kecurangan seperti korupsi dan kolusi.⁴⁴

Ada kesenjangan sosial –menurut Hamka– akibat dari kepemimpinan yang korup. Di mana para petinggi negara begitu banyak mendapatkan gaji dan fasilitas sementara di saat yang sama, rakyat tengah mati-matian untuk sekedar biaya hidup sehari-hari. Pada akhirnya preseden buruk ini, memaksa sebagian pegawai untuk mengikuti jejak petingginya melakukan kecurangan yang sama yaitu korupsi dan kolusi.⁴⁵ Menurutnya, amanah adalah kata yang seakar dengan kata aman. Artinya, orang yang melaksanakan tugasnya dengan amanah, maka ia tengah melestarikan keamanan bagi negeri dan bangsanya.⁴⁶ Sebaliknya, orang yang menyia-nyiakan amanah sama dengan berkhianat. Mengkhianati amanah adalah salah satu ciri orang munafik. Nabi Muhammad menyatakan bahwa menerima suatu amanah untuk kemudian mengkhianatinya adalah sebuah penipuan.⁴⁷

Dengan demikian, menjaga amanah adalah sebuah pekerjaan yang tidaklah mudah penerapannya meskipun terkadang mudah menjanjikannya. Banyak janji-janji kesejahteraan yang diumbar calon pemimpin saat kampanye, namun setelah terpilih banyak aset-aset Negara yang justru terjual, padahal itu adalah amanah rakyat yang harus dikelola

⁴² Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 5, h. 123

⁴³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 5, h. 123-124.

⁴⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 4, h. 143.

⁴⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 4, h. 143.

⁴⁶ Lihat Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 5, h. 124.

⁴⁷ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيَهُ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ
الْجَنَّةَ (رواه مسلم)

“Tidak ada seorang hambapun yang Allah berikan kepadanya beban untuk memimpin, lalu dia mati dalam keadaan menipu orang-orang yang dia pimpin, kecuali Allah akan mengharamkan surga atasnya.” Lihat: Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.t.), Juz 1, h. 87.

dan dipelihara demi kesejahteraan rakyat. Karena itu, pantaslah kalau orang yang tidak bisa menjaga amanah disebut juga orang yang tidak memiliki pegangan agama. Maka menjaga amanah adalah bagian dari dakwah dalam memelihara stigma baik atas nama agama.

6. Adil

Keadilan merupakan salah satu risalah yang dibawa para Nabi. Karenanya, para penguasa dan ulama sebagai pewaris Nabi, turut mengemban risalah keadilan di muka bumi.⁴⁸

Dalam kamus besar bahasa Indonesia adil memiliki arti: sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak. Atau berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang.⁴⁹ Ia juga bermakna lurus dan sama, serta bengkok dan berbeda.⁵⁰ Maka seorang kepala pemerintahan yang adil adalah yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seorang (pemimpin yang adil) tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih.⁵¹

Hamka sendiri mendefinisikan adil adalah yaitu menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak kepada yang empunya dan tidak berlaku zalim dan aniaya. Maka selama keadilan itu masih terdapat dalam masyarakat pergaulan hidup manusia, selama itu pula pergaulan akan aman sentosa; timbul amanat dan percaya-mempercayai.⁵² Hamka mengurai bahwa pemerintahan ditopang melalui dua pokok, pertama ialah menyerahkan amanat kepada ahlinya, kedua ialah menegakkan keadilan.⁵³

⁴⁸ Sahar L. Hassan, *Tafsir Politik; Refleksi Qur'ani Atas Dinamika Politik Bangsa*, (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2008), h. 19.

⁴⁹ <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>

⁵⁰ M. Qurasih Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, v. 6, h. 698.

⁵¹ M. Qurasih Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, v. 6, h. 698.

⁵² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 14, h. 283.

⁵³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 5, h. 124.

Al-Qur'an memperlakukan setiap manusia secara egaliter. Di depan hukum, setiap orang memiliki status yang sama. Hamka kembali mencontohkan kehidupan zaman Rasul dan sahabat dalam bersikap adil. Suatu kali Nabi pernah menegaskan bahwa bila saja putrinya sendiri, Fatimah, yang mencuri, maka tangannya tetap akan dipotong. Begitu pula ketika misalnya Hamka mengisahkan⁵⁴ tentang kasus yang menimpa Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan seorang Yahudi, ketika itu Qadhi Syuraih terlanjur memanggil Imam Ali dengan sebutan "Abu Hasan". Imam Ali lantas menasehati Qadhi Syuraih agar berlaku adil. Sebab panggilan gelar semacam itu terkesan "menghormati".

Bagi Hamka, keadilan adalah kebenaran. Ia adalah dua arti dalam maksud yang satu. Sesuatu disebut adil karena ia benar, dan sesuatu disebut benar karena dia adil. Karena itu, katanya, hendaklah berani menegakkan keadilan itu karena Allah semata. Dan itu diawali dengan diri sendiri. Sebab itu adalah puncak dari keberanian.⁵⁵ Menurut Hamka, upaya memuliakan dan penghormatan terhadap orang tua ataupun keluarga bukan berarti harus membela mereka di saat mereka terbukti bersalah, tapi kemuliaan dan kehormatan itu ada dalam penegakkan kebenaran dan keadilan. Itu adalah kunci keamanan dan ketenteraman dunia.⁵⁶

Kepala pemerintahan yang memerintah tanpa keadilan dan berjalan di jalan yang salah ibarat seorang tuli yang tidak berguna, yang tak mampu melakukan sesuatu, dan yang selalu tergantung kepada orang lain. Sebaliknya, pemimpin yang memerintah dengan adil dan benar adalah orang yang selalu mendengar dan melihat, mendatangkan kebajikan, mampu melakukan sesuatu yang konkret, dan bermanfaat kepada seluruh warga. Oleh karena itu, suatu pemerintahan haruslah dapat melihat keluhan masyarakat dan cita-cita mereka.

⁵⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 5, h. 125.

⁵⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 5, h. 317.

⁵⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 5, h. 318.

Mendatangkan kebajikan adalah dengan tidak menyulitkan masyarakat dengan pajak, upeti dan pekerjaan yang berat. Sesuatu yang konkret adalah kebijakan yang dapat dilihat dan dirasakan, serta betul-betul nyata bukan sekedar janji. Maka makna bermanfaat di sini adalah optimalisasi dari pemerintah untuk bekerja demi kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan diri dan golongannya semata. Dengan kata lain, pemerintah harus menjadi rahmat bagi manusia dan lingkungannya. Semua itu berhubungan dengan rasa keadilan yang seadil-adilnya, yang sesuai dengan ketentuan hukum Allah.⁵⁷

Maka kata Hamka, hubungan manusia sesama manusia pun terjamin keselamatannya karena adanya amanah, yaitu amanah dalam politik pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah yang adil, dan itu adalah keselamatan bagi suatu negara.⁵⁸

Menurut Hamka, umat Islam harus berani beranggapan bahwa politik itu adalah keharusan. Sebab melalui politiklah kekuasaan dapat diraih, dan melalui kekuasaan itu pulalah keadilan dapat ditegakkan di negeri ini. Cita-cita itu harus dimulai, dan bukan menunggu nanti.⁵⁹ Sebagaimana Ibnu Khaldun menegaskan:

إِنَّ الظُّلْمَ مُؤَذِّنٌ بِخَرَابِ العُمَرَانِ⁶⁰

⁵⁷ Rifyal Ka'bah, *Politik dan Hukum Dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2005), h. 84.

⁵⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 22, h. 114.

⁵⁹ Mungkin inilah alasan mengapa seorang Hamka dulu aktif di partai politik. Karena memang, kalau Islam dengan keadilannya ingin tegak di negeri ini, maka jalan utama yang harus dilalui adalah masuk ke dalam sistem. Dan sistem di Negara ini, menjadikan partai politik sebagai satu-satunya “kebenaran” dalam alam demokrasi. Karena itu, bagi yang menginginkan perubahan –sebagaimana Hamka, maka ia harus terlibat aktif dalam politik praktis yang mau tidak mau harus menggunakan kendaraan utamanya yaitu: partai politik. Lalu, menurut Hamka, keadilan bukanlah nanti, tapi sekarang juga.

⁶⁰ Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 282.

Sesungguhnya kezaliman mengindikasikan akan runtuhnya satu kemakmuran.

Tanpa keadilan, kemakmuran yang dicita-citakan suatu bangsa juga bisa dipastikan akan semakin jauh dari pencapaian. Bahkan, kemakmuran yang sudah mulai terbina akan segera hancur berantakan atau kalaupun tercipta kemakmuran itu hanya terpusat pada segelintir orang saja.⁶¹

Dalam ungkapan para bijak bestari dikatakan:

تَبْقَى الدَّوْلَةُ الْعَادِلَةُ وَلَوْ كَانَتْ كَافِرَةً، وَتَفْنَى الدَّوْلَةُ الظَّالِمَةُ وَإِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً⁶²

Negara yang adil akan lestari, walaupun itu negara kafir. Sebaliknya negara yang lalim akan hancur, kendati itu negara Islam.

Dari pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa, sebuah negara yang ideologinya non Islam namun keadilan tegak di dalamnya, maka ia lebih bisa bertahan daripada sebuah negara yang meskipun berideologi Islam namun keadilan surut ditegakkan di dalamnya. Maka apatah lagi kalau sebuah negara itu berideologi Islam dan keadilan tegak di dalamnya, bisa dipastikan ia akan menjadi sebuah negara yang *tayyibatun wa rabbun gafur* sebagaimana yang disinyalir oleh al-Qur'an tentang sebuah negara yang makmur sejahtera.

7. Jujur

Jujur adalah kesesuaian antara suara hati dengan ucapan, sehingga jika salah satu syarat itu hilang maka tidaklah dikatakan sebagai kejujuran yang sempurna. Pada dasarnya kejujuran itu ada pada ucapan, baik pada masa lampau maupun masa yang akan datang, akan tetapi ia merupakan

⁶¹ A. Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fiqh*, h. 34.

⁶² Abd al-Karim Zaidan, *Al-Fard wa ad-Daulah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Gary Ind: IIFSO, 1970), h. 62.

kata kerja yang memerlukan objek, terkadang jujur juga terdapat dalam amal perbuatan.⁶³

Kejujuran merupakan asas yang paling penting, bahkan asas yang paling kokoh yang mampu menegakkan sebuah tatanan masyarakat. Tanpa kejujuran takkan ada masyarakat yang dapat bertahan langgeng. Hal ini karena dari setiap anggota masyarakat itu harus saling berupaya untuk memahami antara satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya saling pengertian tidaklah mungkin akan tumbuh rasa saling tolong menolong.⁶⁴ Hal tersebut mengacu pada Alquran surah at-Taubah ayat 119.

Orang yang benar adalah orang yang jujur. Seorang kepala pemerintahan yang jujur adalah yang senantiasa menepati janji-janji politiknya, seperti sumpah dan janji seorang presiden⁶⁵. Dalam QS. Al-Maidah ayat 1, Hamka sengaja tidak menerjemahkan kalimat *'uqud* dengan arti apapun. Ia hanya menyimpulkan bahwa arti yang mendekati dalam bahasa kita adalah ikat. Maka, katanya, tersebutlah mengikat kata ketika berkawin, mengikat janji, mengikat sumpah. Karena itu, kata *'aqd* yang jamaknya *'uqud* itu lebih luas dari janji dan janji adalah termasuk di dalamnya. Pemenuhan janji di sini, bukan

⁶³ Sulaiman bin Muh}ammad al-Shugayyir, *Shidiq dan Kadzib; Ulasan Tuntas Kejujuran dan Kebohongan*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2004), hlm 9-10.

⁶⁴ Sulaiman bin Muhammad al-Shugayyir, *Shidiq dan Kadzib...*h. 14.

⁶⁵ Sumpah Presiden (Wakil Presiden): "Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa." Adapun Janji Presiden (Wakil Presiden): "Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa." Lihat: UUD 1945, pasal 9 (dikutip dari: Inu Kencana syafi'i, *Al-Qur'an Dan Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 129.

hanya janji manusia dengan Allah saja, tetapi juga janji manusia terhadap manusia lainnya. Lebih lanjut Hamka mengatakan bahwa ayat ini merupakan dasar akan segala macam bentuk perjanjian, kontrak, dan *agreement* yang harus ditepati dan dilaksanakan dengan baik oleh para pelakunya. Memenuhi janji itu tidak dibatasi oleh sebuah keyakinan. Artinya, meskipun para pelakunya berbeda agama, namun itu tidak boleh menjadi alasan untuk tidak saling menepati.⁶⁶

Dalam konteks kepala pemerintahan (eksekutif), mereka seringkali melakukan kampanye politik yang mengumbar janji-janji kesejahteraan bagi rakyat, namun setelah mereka memegang tampuk kekuasaan, acapkali janji-janji itu justru dilanggar alih-alih untuk ditepati. Dalam surah al-Baqarah ayat 204 Al-Qur'an mengisyaratkan perilaku semacam ini. Kemudian tentang seseorang (pemimpin) yang pandai berbicara, lihai dalam retorika seperti ayat di atas, Hamka mengatakan bahwa orang ini adalah sejahat-jahat musuh. Bagi Hamka, seorang kepala pemerintah yang memiliki karakter seperti ini adalah seorang hipokrit: munafik. Manis di mulut, dan selalu mengedepankan politik pencitraan. Bahkan ia tidak takut meski harus sering bersumpah atas nama Allah untuk itu.⁶⁷

Selanjutnya, Hamka menambahkan ayat berikutnya, yaitu firman Allah surah al-Baqarah ayat 205. Terkait ini Hamka mengatakan bahwa kata *tawalla* di dalam firman Allah ini, tidak hanya bermakna *berpisah/berpaling*, namun juga – sebagaimana ditafsirkan oleh beberapa ulama, ia juga bermakna “berkuasa”. Maka kata Hamka, kalau sekiranya orang-orang yang memiliki mental demikian (tidak jujur) yang berkuasa, kemunduranlah yang akan terjadi, baik kemunduran dalam hal pertanian maupun dalam peternakan. Yang demikian itu, kata Hamka, adalah tabiat dari kepala pemerintah yang diktator sekaligus penganut narsisme akut (Hamka menyebutnya: kultus perseorangan). Akibat dari perilaku

⁶⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 6, h. 104-105.

⁶⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 2, h. 148.

pemimpin yang demikian itu adalah lemahnya produktivitas, terutama di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan. Maraknya praktek *illegal logging* dan limbah –akibat penambangan membabi buta– yang berdampak kepada rusaknya lingkungan, yang pada akhirnya merusak ekonomi rakyat kecil. Maka, lanjut Hamka, wajar kalau bencana terjadi di mana-mana meskipun para pengelola negaranya adalah orang-orang yang pintar.⁶⁸

Memang tidak bisa mengkaitkan begitu saja antara ketidakjujuran dengan bencana alam. Namun kebohongan juga merupakan pelanggaran terhadap aturan Allah, lebih-lebih jika kebohongan itu adalah kebohongan publik yang menyakiti perasaan seluruh rakyat Indonesia. Maraknya pemberitaan kejahatan pejabat dan aparat di negeri ini, namun di saat yang sama justru mereka sulit sekali untuk disentuh oleh hukum, karena yang terjadi justru pengalihan isu, kriminalisasi aparat yang “bersih” dan rekayasa hukum dengan mengorbankan segelintir orang. Semakin banyak kasus yang terjadi demikian, maka semakin menumpuk dosa politik para pemimpin di negeri ini, dan semakin pula memicu “teguran” dari “pihak-pihak” yang berada di atas langit.

8. Bijaksana

Ditilik dari sisi etimologi, kata bijaksana berarti: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya); arif; tajam pikiran; pandai dan hati-hati (cermat, teliti) apabila menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, kebijaksanaan berarti: kemampuan menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya); kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan.⁶⁹

Adapun kebijaksanaan pemerintah (*public policy*) adalah perhatian utama kepala pemerintahan terhadap kinerja

⁶⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 2, h. 149.

⁶⁹ <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>

pemerintah yang dalam istilah Thomas R. Dyc⁷⁰ “*whatever government choose, to do or not to do*” yaitu apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu, atau tidak mengerjakan sama sekali (mendiamkan) sesuatu itu.⁷¹ Ini bisa diartikan sebagai sebuah keahlian manajerial dalam mengambil dan menentukan keputusan, seperti pernyataan yang singkat, jelas, tegas dan meyakinkan. Kepala pemerintahan yang bijaksana akan mengumpulkan semua jenis yang berkaitan untuk dipertimbangkan, kemudian dengan tenang tapi segera mengambil keputusan secara cepat dan tepat.⁷²

Dalam al-Qur'an ada sebuah kisah yang menggambarkan kebijaksanaan seorang Nabi Daud as. selaku kepala pemerintahan yang diabadikan Alquran dalam Surah S}a<d ayat 20. Menurut Hamka, kata *hikmah* dalam ayat ini bisa diartikan dengan kebijaksanaan, taktik dan teknik memerintah⁷³, dan kesanggupan memutuskan perkara-perkara yang sulit diputuskan⁷⁴, sehingga rakyat yang diperintah dapat merasakan keamanan dan kemakmuran. Dalam istilah Hamka “tidak ada kusut yang tidak selesai dan tidak ada keruh yang tidak jernih, asal sudah beliau hadapi.”⁷⁵

Isyarat yang al-Qur'an sampaikan melalui kisah Nabi Daud adalah kebijaksanaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Ini tergambar melalui kepandaian dan kebijaksanaan beliau dalam menyelesaikan perkara yang dialami oleh dua orang rakyatnya. Kemampuan Nabi Daud untuk memberikan solusi bagi dua orang rakyatnya yang tengah berperkara tidak lepas dari sikap bijaksana yang Allah tanamkan di dalam dirinya. Maka kebijaksanaan seorang pemimpin (kepala pemerintah)

⁷⁰ Thomas R. Dyc. *Understanding Public Policy*, (Englewood Cliffs: Prentice Hall Inc, 1981), h. 1.

⁷¹ Inu Kencana syafi'i, *Al-Qur'an Dan Ilmu Politik*, h. 118.

⁷² Muladi dan Adi Sujatno, *Traktat Etis Kepemimpinan Nasional*, h. 81.

⁷³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz 23, h. 202.

⁷⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz 23, h. 205.

⁷⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz 23, h. 201-202.

tidak hanya mampu mengendalikan konflik di masyarakat, namun konflik di tubuh pemerintah itu sendiri, ataupun konflik di sektor-sektor penting lainnya.⁷⁶

Pada seorang Nabi Daud telah terkumpul *nubuwwah* dan *khilafah*, dan dia tetap mendapatkan kewajiban untuk memerintah dengan adil dan bijaksana yaitu tidak memperturutkan hawa nafsunya. Maka sepatutnya para penguasa yang hanya manusia biasa, lebih tertuntut lagi untuk melakukan kewajiban tersebut. Sebab kata Hamka, kalau para pemimpin, penguasa, atau kepala pemerintahan sudah tidak dapat menjalankan fungsinya dengan arif dan bijaksana, maka putuslah harapan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum dari kezaliman, dan hilanglah keamanan jiwa dalam negara.⁷⁷

Kebijaksanaan seorang pemimpin juga berarti kemampuannya memelihara keadaan agar kondusif, menciptakan keamanan dan mencegah konflik. Secara teknis, hal tersebut bisa diaplikasikan melalui perhatian yang optimal terhadap tanggapan-tanggapan masyarakat. Misalnya, pemberian demokrasi yang integral; desentralisasi dan pemberian otonomi daerah yang benar-benar otonom.⁷⁸ Menurut Hamka, kebijaksanaan seorang pemimpin harus melalui persentuhan empiris. Artinya, keilmuan, keadilan dan kejujuran seorang pemimpin tidak berhenti pada slogan, tetapi harus benar-benar ia alami langsung tatkala memimpin, dan saat itulah kebijaksanaan itu dianggap berlaku.⁷⁹

Bijaksana adalah pemahaman akan keseimbangan, memahami keadilan dan kezaliman, memahami kebaikan dan kejahatan, memahami kesabaran dan kemarahan, memahami keberanian dan ketakutan, memahami diri sendiri dan orang lain. Ia adalah kekayaan yang sangat tidak ternilai harganya. Lebih-lebih bagi seorang pemimpin seperti kepala negara

⁷⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz 23, h. 204-205.

⁷⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz 23, h. 212-213.

⁷⁸ Inu Kencana syafi'i, *Al-Qur'an Dan Ilmu Politik*, h. 121.

⁷⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz 3, h. 55.

(pemerintahan). Sebab kekayaan, ilmu maupun jabatan, ia tidak akan bernilai kalau tidak dilandasi dengan sikap bijaksana, sebab dia akan kehilangan pertimbangan yang sehat (seimbang) dalam mengeksekusi kesemuanya itu tanpa sikap hikmat (kebijaksanaan).

Kesimpulan

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa kualifikasi pemimpin menurut para pakar, baik fiqh maupun negarawan muslim lainnya, nyaris tidak memiliki perbedaan yang tajam dengan pendapat Hamka.

Memang ada beberapa hal yang penulis temukan di dalam tafsir al-Azhar masih sangat umum, dalam arti sangat minim (kalau enggan untuk dikatakan tidak ada) standar-standar yang komprehensif dalam penetapannya terutama penjelasan detailnya. Misalnya, berilmu pengetahuan, apa yang menjadi standar atau barometer Hamka dalam menilai keilmuan seseorang yang laik menjadi calon pemimpin. Apakah ilmu kepemimpinan, atau ilmu pemerintahan, atau ilmu keagamaan dan sebagainya. Hamka hanya menjelaskan bahwa seorang yang berpendidikan, memiliki ilmu pengetahuan cenderung lebih memiliki kearifan, kecerdikan dan sebagainya, sehingga memudahkannya dalam mengatur sebuah pemerintahan. Sementara untuk kualifikasi beragama Islam dan laki-laki, itu mungkin ada ukurannya yaitu kartu identitas dan jenis kelamin, meskipun untuk yang pertama masih membuka perdebatan tentang kualitas keislamannya. Namun terlepas dari keumuman tersebut, penulis menemukan hal-hal yang masih relevan dengan kondisi kekinian dan itu semacam kegiatan *refresh* ingatan kita tentang Indonesia. Penulis juga berharap, bahwa tafsir al-Azhar ini senantiasa bisa ditelaah dan ditafsirkan kembali oleh siapapun, sehingga ia adalah karya yang tidak mati, sebab selalu bisa dikorelasikan dengan perkembangan zaman.

Daftar Pustaka

- Anshari, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).
- Asghary, Basri Iba, *Solusi Al-Qur'an Tentang Problema Sosial, Politik, Budaya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
- Communication, Multimama, dalam *The Power of Leader*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007).
- Cowan, J. Milton, *Arabic English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic*, (New York: Spoken language Services, Inc., 1976).
- Dahlawi ad, Syah Waliyullah, *Hujjatullah al-Balighah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.).
- Dyc., Thomas R., *Understanding Public Policy*, (Englewood Cliffs: Prentice Hall Inc, 1981).
- Echols, John M., dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005) Cet. 27.
- HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988).
- , *Islam dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984).
- , *Dari Hati Ke Hati, Tentang Agama, Sosial-Budaya, Politik*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005).
- Hanbal, Ahmad, *Musnad Ahmad*, (Kairo: al-Mat'ba'ah al-Maymanah, 1307 H).
- Hassan, Sahar L., *Tafsir Politik; Refleksi Qur'ani Atas Dinamika Politik Bangsa*, (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2008).
- Husaini, Adian, *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009).
- Ka'bah, Rifyal, *Politik dan Hukum Dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2005).
- Khaldun, Ibn, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

- Kusuma, RM., AB., *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).
- Mawardi al, Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib, *an-Nukat wa al-'Uyun tafsir al-Mawardi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.).
- , *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qutaibah, 1989/1409), Cet. I.
- Muladi dan Sujatno, Adi, *Traktat Etis Kepemimpinan Nasional*, (Jakarta: RMBBooks, 2008), Cet I.
- Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.t.), Juz 1.
- Sadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), Cet. 1.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), Edisi Baru Cet. II
- , *Membumikan Al-Quran; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1996).
- , *Menabur Pesan Ilahi; Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006).
- , *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2002).
- , *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996).
- Tim Penyusun, *Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Zaidan, Abd al-Karim, *Al-Fard wa ad-Daulah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Gary Ind: IIFSO, 1970).